



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.24/MEN/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seiring dengan perkembangan kebutuhan dan adanya penataan organisasi, dipandang perlu mengatur kembali penyelenggaraan kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 373/M.KOMINFO/8/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat dan pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kehumasan adalah segala kegiatan komunikasi dan publikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi berbagai kebijakan dan program sehingga dapat diwujudkan citra positif Kementerian.
2. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi secara timbal balik sebagai wujud hubungan antara Kementerian dengan masyarakat baik langsung maupun melalui media.
3. Informasi adalah pesan yang disampaikan kepada pihak lain baik internal maupun eksternal untuk menambah pengetahuan, pengertian, dan/atau mengurangi ketidakpastian di sektor kelautan dan perikanan.
4. Konferensi atau jumpa pers adalah pertemuan resmi antara Menteri, Pimpinan unit kerja eselon I, Pimpinan unit kehumasan Kementerian, atau Pimpinan unit kehumasan eselon I dengan wartawan guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis.

5. Siaran...

5. Siaran pers adalah informasi resmi dalam bentuk berita tertulis yang ditujukan kepada media massa atas beragam kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat terkini di lingkungan Kementerian dengan maksud agar dipublikasikan.
6. Keterangan pers adalah penjelasan yang diberikan oleh Menteri, Pimpinan unit kerja eselon I, Pimpinan unit kehumasan Kementerian, Pimpinan unit kehumasan eselon I, Pimpinan UPT dalam pertemuan informal dengan materi bersifat terbatas.
7. Wawancara pers adalah percakapan antara wartawan dan narasumber, di mana wartawan memberikan pertanyaan untuk menggali informasi dari narasumber.
8. Liputan pers adalah kegiatan pemantauan, penggalian informasi, dan publikasian yang dilakukan oleh wartawan atas kegiatan, acara, dan obyek tertentu berkaitan dengan Kementerian.
9. Kunjungan pers (*facility visit*) adalah acara yang diselenggarakan bagi wartawan, berupa kegiatan dan/atau peninjauan pada objek tertentu yang berkaitan dengan kebijakan atau program/kegiatan Kementerian.
10. Orientasi wartawan adalah acara yang disusun secara khusus bagi wartawan, berisi kegiatan peninjauan dan pemberian materi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang mendasari pemahaman dan persepsi wartawan mengenai kebijakan atau program/kegiatan Kementerian.
11. Kunjungan redaksi adalah bentuk kegiatan kunjungan Menteri, Pimpinan unit kehumasan Kementerian secara langsung ke kantor media massa untuk melakukan dialog dalam membina hubungan baik dengan media massa.
12. Pertemuan dengan pimpinan redaksi (*chief editors meeting*) adalah pertemuan khusus antara Menteri dengan pemimpin redaksi media massa.
13. Advertorial adalah suatu ragam iklan yang berbentuk artikel bergaya redaksional, berisi promosi berbagai kebijakan atau program/kegiatan Kementerian.
14. Iklan adalah bentuk publikasi terkontrol yang dilakukan Kementerian melalui media massa untuk mempromosikan berbagai kebijakan atau program/kegiatan Kementerian.
15. Dialog TV dan radio adalah penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan atau program/kegiatan Kementerian melalui televisi dan radio.
16. Publikasi adalah kegiatan penyebaran informasi.
17. Media internal adalah publikasi secara khusus dibuat oleh unit kehumasan Kementerian.
18. Pameran adalah kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan mensosialisasikan visi, misi, kebijakan, program/kegiatan Kementerian serta hasil pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terencana dan terorganisasi dalam suatu acara dan periode tertentu.

19. Orientasi humas adalah kegiatan pembekalan pengetahuan, pemahaman wawasan tentang bidang kehumasan.
20. Monitoring, kliping, dan analisis pemberitaan adalah dokumentasi dan analisis berita dari media massa dalam periode waktu tertentu.
21. Komunikasi kelembagaan adalah komunikasi antara Kementerian dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat kelautan dan perikanan, lembaga negara, lembaga pemerintah dan nonpemerintah maupun pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
22. Dokumentasi adalah kegiatan pembuatan, penyimpanan, pemeliharaan dan penyajian kembali dokumen dalam bentuk surat, foto, slide, video, film tentang pembangunan kelautan dan perikanan.
23. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai saluran komunikasi untuk menyebarkan berita atau informasi atau pesan.
24. Majalah adalah media cetak yang diterbitkan setiap minggu, dua minggu, bulan atau triwulan, dengan publikasi laporan yang lebih mendalam atas isi tulisan dibandingkan koran.
25. Buletin adalah media cetak sejenis surat kabar non harian (bisa mingguan, dwimingguan, dll) dengan format lebih kecil, yang memiliki gaya tulisan lebih ringan dan fokus pada tema tertentu.
26. Jurnal ilmiah adalah publikasi yang diterbitkan secara berkala, berisi kumpulan tulisan dari hasil penelitian terbaru di bidang kelautan dan perikanan yang telah ditelaah/direview oleh para pakar, dengan tujuan untuk menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan.
27. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Unit kerja eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan.
29. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian.
30. Unit kehumasan Kementerian adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kehumasan Kementerian dan Sekretariat Jenderal.
31. Unit kehumasan eselon I adalah unit organisasi di lingkungan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab di bidang kehumasan.
32. Unit kehumasan UPT adalah unit organisasi di lingkungan UPT yang bertanggung jawab di bidang kehumasan.
33. Pemangku kepentingan adalah para pengguna informasi di bidang kelautan dan perikanan yang mempunyai kepentingan langsung dalam penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian, seperti masyarakat, lembaga negara, lembaga pemerintah, akademisi atau perguruan tinggi dan lembaga atau organisasi nonpemerintah.

34. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah forum komunikasi antara para pejabat humas lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam rangka tukar menukar informasi, memantapkan koordinasi, dan sinkronisasi informasi.
35. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
36. Pimpinan unit kehumasan Kementerian adalah pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kehumasan Kementerian dan Sekretariat Jenderal.
37. Pimpinan unit kehumasan eselon I adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Badan, Inspektorat Jenderal.
38. Pengelola humas adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pelaksana kehumasan di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh unit kehumasan di lingkungan Kementerian agar mampu berperan sebagai media komunikasi dan pemberi informasi terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien, transparan, dan akuntabel serta pemberian pelayanan berkualitas.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sasaran dan kegiatan kehumasan;
- b. tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit kehumasan;
- c. forum komunikasi kehumasan;
- d. kode etik dan etika kehumasan;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

SASARAN DAN KEGIATAN KEHUMASAN

Bagian Kesatu  
Sasaran Kehumasan

Pasal 4

Sasaran kehumasan meliputi:

- a. internal, yaitu seluruh pegawai di lingkungan Kementerian;

b. eksternal ...

- b. eksternal, yaitu:
- 1) masyarakat;
  - 2) media massa;
  - 3) lembaga negara;
  - 4) lembaga pemerintah;
  - 5) akademisi atau perguruan tinggi;
  - 6) lembaga atau organisasi nonpemerintah.

Bagian Kedua  
Kegiatan Kehumasan

Pasal 5

Kehumasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. konferensi atau jumpa pers;
- b. siaran pers;
- c. keterangan pers;
- d. wawancara pers;
- e. liputan pers;
- f. kunjungan pers;
- g. orientasi wartawan;
- h. kunjungan redaksi;
- i. pertemuan dengan pimpinan redaksi (*chief editors meeting*);
- j. advertorial dan iklan;
- k. dialog TV dan radio;
- l. publikasi;
- m. media internal;
- n. pameran;
- o. orientasi humas;
- p. monitoring, kliping dan analisis pemberitaan; dan
- q. komunikasi kelembagaan.

Pasal 6

- (1) Konferensi atau jumpa pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. konferensi atau jumpa pers berkala; dan
  - b. konferensi atau jumpa pers insidental.
- (2) Konferensi atau jumpa pers berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan setiap bulan.

(3) Konferensi...

- (3) Konferensi atau jumpa pers insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan apabila terdapat informasi yang bersifat aktual dan perlu segera diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang berkaitan dengan kebijakan atau program/kegiatan Kementerian, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan unit kehumasan Kementerian.
- (2) Siaran pers yang berkaitan dengan kegiatan unit kerja eselon I, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan unit kehumasan eselon I sesuai dengan bidang tugasnya dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan unit kehumasan Kementerian.
- (3) Siaran pers yang berkaitan dengan kegiatan UPT, dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan UPT dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan unit kehumasan Kementerian dan Pimpinan unit kehumasan eselon I sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Keterangan pers dan wawancara pers sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c dan huruf d, diselenggarakan untuk memfasilitasi media massa dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu kebijakan atau program/kegiatan Kementerian, unit kerja eselon I, dan/atau UPT.
- (2) Keterangan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat eselon II di lingkungan Kementerian dengan media massa atas persetujuan Pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Wawancara pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, Pimpinan unit kerja eselon I, atau Pimpinan UPT sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri atau Pimpinan unit kerja eselon I, maka permohonan tersebut harus diinformasikan kepada Pimpinan unit kehumasan Kementerian.
- (5) Dalam hal permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan UPT, maka permohonan tersebut harus diinformasikan kepada Pimpinan unit kehumasan eselon I sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Liputan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan media massa dalam memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu kebijakan atau program/kegiatan Kementerian, unit kerja eselon I, dan/atau UPT.
- (2) Liputan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan

unit kehumasan Kementerian, Pimpinan unit kehumasan eselon I, atau Pimpinan UPT sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Dalam hal liputan pers diajukan kepada Pimpinan unit kehumasan eselon I, maka tembusannya disampaikan kepada Pimpinan unit kehumasan Kementerian.
- (4) Dalam hal liputan pers ditujukan kepada Pimpinan UPT, maka tembusannya disampaikan kepada Pimpinan unit kehumasan eselon I.

#### Pasal 10

- (1) Kunjungan pers dan orientasi wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada wartawan atas kebijakan atau program/kegiatan Kementerian.
- (2) Kunjungan pers dan orientasi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung ke tempat pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Kunjungan redaksi dan pertemuan dengan pimpinan redaksi (*chief editors meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i, diselenggarakan dalam rangka membina hubungan baik antara Kementerian dengan media massa.
- (2) Pelaksanaan kunjungan redaksi dan pertemuan dengan pimpinan redaksi (*chief editors meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Kementerian atau media massa.

#### Pasal 12

- (1) Advertorial dan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, diselenggarakan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau program/kegiatan Kementerian melalui media massa sesuai dengan ruang dan waktu.
- (2) Pelaksanaan advertorial dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan unit kehumasan Kementerian.

#### Pasal 13

- (1) Dialog TV dan radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, diselenggarakan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan atau program/kegiatan Kementerian berdasarkan undangan dari TV/radio atau inisiatif Kementerian.
- (2) Pelaksanaan dialog TV dan radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh unit kehumasan Kementerian.

#### Pasal 14

- (1) Publikasi dan media internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l dan huruf m diselenggarakan untuk menyampaikan kebijakan atau program/kegiatan Kementerian, unit kerja eselon I, dan/atau UPT.

(2) Publikasi...



- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, buklet, poster, kalender, buku agenda kerja, penyelenggaraan radio siaran, internet dan/atau media lain yang dianggap perlu.
- (3) Media internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penerbitan dan pendistribusian majalah, jurnal ilmiah, tabloid, dan/atau buletin.
- (4) Penerbitan dan pendistribusian media internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain jurnal ilmiah dilaksanakan oleh Unit kehumasan Kementerian.
- (5) Penerbitan dan pendistribusian jurnal ilmiah bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh unit kehumasan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 15

- (1) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, dikoordinasikan oleh unit kehumasan Kementerian yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan unit kehumasan eselon I terkait.
- (2) Unit kehumasan Kementerian dalam mengkoordinasikan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyusun agenda tahunan penyelenggaraan pameran.

#### Pasal 16

- (1) Orientasi humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, diselenggarakan oleh unit kehumasan Kementerian dengan peserta pengelola humas di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam pelaksanaan orientasi humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kehumasan Kementerian dapat mengundang narasumber.

#### Pasal 17

- (1) Monitoring, kliping, dan analisis pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p diselenggarakan oleh unit kehumasan Kementerian dan disampaikan kepada Menteri dan Pimpinan unit kerja eselon I.
- (2) Monitoring, kliping, dan analisis pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi Menteri dan Pimpinan unit kerja eselon I dalam menetapkan dan menyempurnakan perumusan kebijakan serta langkah-langkah pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

#### Pasal 18

Komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi komunikasi antara Kementerian dengan pemangku kepentingan seperti lembaga negara, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, maupun pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN  
TANGGUNG JAWAB UNIT KEHUMASAN

Pasal 19

- (1) Unit kehumasan bertugas melaksanakan kegiatan dan pengelolaan kehumasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kehumasan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan dan penyediaan informasi berkaitan dengan kebijakan atau program/kegiatan agar terwujud citra dan reputasi yang positif;
  - b. penyusunan kegiatan kehumasan;
  - c. pelaksanaan dan peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan media massa;
  - d. penyamaan persepsi dengan publik tentang pembangunan kelautan dan perikanan; dan
  - e. pendokumentasian kegiatan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Menteri mempunyai wewenang untuk:
  - a. konferensi atau jumpa pers;
  - b. keterangan pers;
  - c. wawancara pers;
  - d. kunjungan redaksi;
  - e. pertemuan dengan pimpinan redaksi (*chief editors meeting*); dan
  - f. dialog TV dan radio.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Pimpinan unit kerja eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk:
  - a. konferensi atau jumpa pers insidentil;
  - b. keterangan pers;
  - c. wawancara pers; dan
  - d. dialog TV dan radio.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Pimpinan unit kehumasan Kementerian mempunyai wewenang untuk:
  - a. konferensi atau jumpa pers;
  - b. siaran pers;
  - c. keterangan pers;
  - d. wawancara pers;
  - e. liputan pers;

f. kunjungan ...

- f. kunjungan pers;
  - g. orientasi wartawan;
  - h. kunjungan redaksi;
  - i. menyiapkan pertemuan dengan pimpinan redaksi (*Chief editors meeting*);
  - j. advertorial dan iklan;
  - k. dialog TV dan radio;
  - l. publikasi dan penerbitan media internal selain jurnal ilmiah;
  - m. pameran;
  - n. orientasi humas;
  - o. monitoring, kliping, dan analisis pemberitaan; dan
  - p. komunikasi kelembagaan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Pimpinan unit kehumasan eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk:
- a. konferensi atau jumpa pers insidental;
  - b. siaran pers;
  - c. liputan pers;
  - d. kunjungan pers;
  - e. advertorial dan iklan;
  - f. menyiapkan dialog TV dan radio;
  - g. publikasi dan penyiapan bahan media internal;
  - h. analisis pemberitaan; dan
  - i. pameran.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Pimpinan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk:
- a. siaran pers;
  - b. keterangan pers;
  - c. wawancara pers;
  - d. liputan pers; dan
  - e. pameran.

#### Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan:
- a. Unit kehumasan Kementerian dapat memperoleh data dan informasi di lingkungan Kementerian;
  - b. Unit kehumasan Eselon I dapat memperoleh data dan informasi di lingkungan unit eselon I yang bersangkutan;
  - c. Unit kehumasan UPT dapat memperoleh data dan informasi di lingkungan UPT yang bersangkutan.

(2) Unit...

- (2) Unit kehumasan eselon I atau Unit kehumasan UPT dapat memperoleh data dan informasi dari unit kerja eselon I atau UPT lain melalui unit kehumasan yang bersangkutan.
- (3) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian wajib memberikan data dan informasi kepada unit kehumasan Kementerian/unit kehumasan eselon I/unit kehumasan UPT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 22

Unit kehumasan Kementerian dapat mengambil alih penyelenggaraan kegiatan kehumasan dari unit kehumasan Eselon I dan unit kehumasan UPT apabila dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut berpotensi menimbulkan citra yang negatif terhadap Kementerian.

#### Pasal 23

- (1) Unit kehumasan Kementerian bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal melalui dokumentasi kegiatan oleh fotografer dan/atau penyertaan media massa untuk liputan pers.
- (2) Unit kehumasan eselon I bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja eselon I masing-masing melalui dokumentasi kegiatan oleh fotografer dan/atau penyertaan media massa untuk liputan pers.
- (3) Unit kehumasan UPT bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan UPT masing-masing melalui dokumentasi kegiatan oleh fotografer dan/atau penyertaan media massa setempat untuk liputan pers.

#### Pasal 24

Dalam hal kegiatan Kementerian dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, unit kehumasan Kementerian mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi pemberitaan oleh media massa yang keliru dan membuat citra negatif Kementerian, maka unit kehumasan Kementerian melakukan hak jawab dengan mengklarifikasi berita melalui surat resmi kepada redaksi atau membuat siaran pers atau keterangan pers yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- (2) Dalam hal terjadi pemberitaan oleh media massa lokal yang keliru terhadap kegiatan UPT, maka unit kehumasan UPT sesuai dengan kewenangannya melakukan hak jawab dengan mengklarifikasi berita melalui surat resmi kepada redaksi atau membuat siaran pers atau keterangan pers dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh unit kehumasan eselon I atau unit kehumasan Kementerian berdasarkan permintaan dari pimpinan UPT.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pimpinan unit kehumasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam unit kehumasan di lingkungan Kementerian maupun dengan unit lain di luar Kementerian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## BAB IV

### FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan kebersamaan, bertukar wawasan/informasi, dan keterpaduan kegiatan kehumasan unit kehumasan di lingkungan Kementerian, dapat dibentuk Forum Komunikasi Kehumasan.
- (2) Forum Komunikasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh unit kehumasan Kementerian.

## Pasal 28

- (1) Unit kehumasan Kementerian sebagai penanggung jawab kehumasan di lingkungan Kementerian menjadi anggota Bakohumas.
- (2) Unit kehumasan Kementerian sebagai anggota Bakohumas mensosialisasikan hasil pertemuan Bakohumas kepada seluruh unit kehumasan eselon I.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pertemuan Bakohumas oleh Kementerian, unit kehumasan Kementerian dapat berkoordinasi dengan unit kehumasan eselon I, terkait dengan materi yang akan disampaikan.

## BAB V

### KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI

## Pasal 29

- (1) Kode etik Pengelola humas meliputi:
  - a. wajib memperlakukan informasi yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bekerja berdasarkan program dan fakta dengan orientasi pada prinsip pelayanan dan mengutamakan kepentingan negara dan bukan kepentingan pribadi; dan
  - c. dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional, maupun internasional dan taat pada masing-masing kode etik organisasi profesi.
- (2) Etika profesi Pengelola humas meliputi:
  - a. tunduk kepada kode etik yang berlaku;

b. wajib...

- b. wajib menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. tunduk pada hukum yang berlaku, profesional, proporsional dan akuntabel, efisien, efektif, bertanggung jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom.

## BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Unit kehumasan Kementerian memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap unit kehumasan eselon I dan kinerja Pranata Humas di lingkungan Kementerian.
- (2) Unit kehumasan eselon I memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap unit kehumasan UPT sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, unit kehumasan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:
  - a. Pimpinan UPT memberikan laporan kepada Pimpinan unit kehumasan eselon I sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - b. Pimpinan unit kehumasan eselon I memberikan laporan kepada Pimpinan unit kehumasan Kementerian dan Pimpinan unit kerja eselon I;
  - c. Unit kehumasan Kementerian memberikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. pencapaian hasil.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan kehumasan berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, unit kehumasan eselon I masih dapat menerbitkan dan mendistribusikan 1 (satu) buah majalah, tabloid, atau buletin sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2011.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2000 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penerbitan Media Cetak di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

